



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maju Sanju Raju als Maju Bin Dunya Alm;
2. Tempat lahir : Tamong;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pejampi, Ds. Mayak, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Maju Sanju Raju als Maju Bin Dunya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAJU SANJU RAJU Als MAJU Bin DUNYA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan "**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**", sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa **MAJU SANJU RAJU Als MAJU Bin DUNYA (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000;**Dikembalikan kepada Saksi SUYANTO IYON bin ISKANDAR MARJANI (alm);**
4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan memohon agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAJU SANJU RAJU Als MAJU Bin DUNYA (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada sepanjang bulan agustus tahun 2018 atau di waktu lain sepanjang tahun 2018, bertempat di depan pekong Jl.perwira, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***Dengan sengaja memberi bantuan pada saat Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Untuk Meraih Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa itu Diperoleh Dari Kejahatan,***; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika terdakwa bertemu dengan sdr BUAI (dpo) yang membawa kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 di depan pekong Jl.perwira, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang kemudian terdakwa diminta untuk menjual, selanjutnya terdakwa menyanggupi dan menghubungi sdr ADI TEMBAK (dpo) yang sudah lama dikenal oleh terdakwa ketika menjalani hukuman di Lapas kelas II B mabak Kec. Lumar, Kab. Bengkayang waktu itu untuk menjual jantung eksavator tersebut kemudian terdakwa pergi ke kontrakan saksi LEO dan terdakwa meminta tolong saksi LEO untuk mengantar kerumah saksi MUSNADI als DANDONG “ANTAR SAYA KE RUMAH DANDONG” dan sdr LEO mengantar terdakwa ke rumah saksi MUSNADI Als DANDONG dan sdr BUAI masih menunggu di depan taman setibanya di rumah saksi MUSNADI Als DANDONG terdakwa meminta untuk diantar ke pontianak “DONG KE PONTIANAK YUK” jawab saksi DANDONG “PERGI NGAPA?” terdakwa jawab “ANTAR BARANG” tanya saksi DANDONG “BARANG APA” dijawab oleh terdakwa “TITIPAN KAWAN SURUH ANTAR KE PONTIANAK” kemudian saksi DANDONG mandi dan meminjam motor kepada istrinya selanjutnya terdakwa dan saksi DANDONG pada hari jumat tanggal 30 agustus 2018 terdakwa dan saksi DANDONG berangkat ke Pontianak pukul 09.00 Wib dan tiba di Pontianak tepatnya di Tol Pontianak dan terdakwa menghubungi sdr ADI TEMBAK dan kemudian setelah bertemu terdakwa dan saksi DANDONG diajak makan di jalan arah menuju ambawang selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wib

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek



di simpang empat jalan menuju ke ambawang terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika sedang menyerahkan jantung ekskavator hasil curian tersebut kepada sdr ADI TEMBAK (dpo) kemudian terdakwa dan saksi DANDONG dibawa ke POLRES Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut, atas kejadian ini saksi korban **SUYANTO IYON Bin ISKANDAR MARJANI (Alm)**; mengalami kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP Tentang PENADAHAN;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1) Saksi LEONARDO als LEO** (identitas sebagaimana didalam berkas perkara) dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga satu kampung
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa datang ke kosan saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa bertemu orang di depan pekong Jl.perwira, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, kemudian setelah itu terdakwa meminta saksi untuk diantar ke rumahnsaksi MUSNADI als DANDONG ketika itu saksi merasa hangat di punggungnya dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa itu alat miliknya
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 karena ketika di kosan saksi terdakwa belum membawanya

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**



2) Saksi **ALBERTUS TITUS** (identitas sebagaimana didalam berkas perkara) dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 Wib ketika saksi keluar kamar saksi melihat terdakwa duduk di jendela kosan saksi dan menanyakan dimana saksi leo kemudian saksi tidak mengetahui karena terdakwa selanjutnya pergi dengan saksi leo
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 karena ketika di kosan saksi terdakwa belum membawanya

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**

3) Saksi **ERLIANTO** anak dari **ABUTINUS** (identitas sebagaimana didalam berkas perkara) dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 Wib ketika saksi keluar kamar saksi melihat terdakwa duduk di jendela kosan saksi dan menanyakan dimana saksi leo kemudian saksi tidak mengetahui karena terdakwa selanjutnya pergi dengan saksi leo
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 karena ketika di kosan saksi terdakwa belum membawanya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek





**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**

**4) Saksi MUSNADI als DANDONG** (identitas sebagaimana didalam berkas perkara) dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta diantar ke pontianak
- Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi memberitahukan bahwa motor saksi dipakai oleh istrinya dan dijawab terdakwa untuk dipinjam dulu dan terdakwa akan memberi ongkos untuk mengantar ke pontianak
- Saksi menerangkan bahwa ketika itu saksi tidak melihat terdakwa membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 karena yang saksi lihat terdakwa membawa tas seperti hendak bepergian
- Saksi menerangkan bahwa setelah itu saksi mengantar terdakwa ke pontianak dan ketika sampai di jembatan tol laut terdakwa ada menghubungi kawannya, kemudian saksi diajak makan oleh terdakwa di warung makan dan ketika hendak makan tiba tiba saksi dan terdakwa di sergap oleh pihak kepolisian
- Saksi menerangkan bahwa saksi ketika itu ketakutan karena mengira tas yang dibawa oleh terdakwa berisi narkoba, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan satu kotak dan ketika dibuka ditemukan 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke polresta pontianak dan dijemput orang dari bengkayang

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.**

**5) Saksi SUYANTO IYON bin ISKANDAR MARJANI (alm)** (identitas sebagaimana didalam berkas perkara) dengan mengucapkan sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wib saksi dihubungi operator alat berat milik saksi yang memberitahukan bahwa alat berat saksi dibongkar orang dan 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 milik saksi hilang;
- Saksi menerangkan bahwa alat tersebut berfungsi menghidupkan eksavator dan memantau segala aktivitas alat berat tersebut dan apabila hilang maka eksavator menjadi tidak ada tenaganya dan harus dikendalikan manual;
- Saksi menerangkan bahwa jantung eksavator tersebut senilai dengan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa akibat hilangnya alat tersebut pekerjaan saksi terhambat karena eksavator tersebut harus diset secara manual dan tidak dapat dikontrol kondisinya karena monitor tidak dapat dinyalakan karena jantung eksavatornya hilang;

## Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan atau Penadahan yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 hasil curian untuk dijual ke pontianak.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa alat tersebut didalam tas sehingga saksi MUSNADI tidak mengetahui
- Bahwa Terdakwa meminta saksi leo untuk mengantarkan ke rumah saksi MUSNADI
- Bahwa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 terdakwa dapat dari sdr BUAI (DPO) dan saksi LEO
- Bahwa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 akan dijual terdakwa ke pontianak melalui sdr ADI TEMBAK (DPO)
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda**
3. **Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah MAJU SANJU RAJU Als MAJU Bin DUNYA (Alm) yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dimana pelaku tidak harus melakukan semua perbuatan diatas namun apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada sepanjang bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan pekong Jl. perwira, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 milik saksi SUYANTO IYON yang diambil oleh orang bernama BUAI (dpo) tanpa ijin dari pemiliknya (saksi SUYANTO IYON) dan akan dibawa ke Pontianak;

Bahwa terdakwa pergi ke Pontianak bersama dengan saksi DANDONG pada hari jumat tanggal 30 agustus 2018, berangkat ke Pontianak pukul 09.00 Wib dan tiba di Pontianak tepatnya di Tol Pontianak sekitar Pukul 15.00 Wib di simpang empat jalan menuju ke Ambawang terdakwa ditangkap pihak Kepolisian ketika sedang menyerahkan jantung eksavator hasil curian tersebut kepada sdr ADI TEMBAK (DPO) kemudian terdakwa dan saksi DANDONG dibawa ke POLRES Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut, atas kejadian ini saksi korban **SUYANTO IYON Bin ISKANDAR MARJANI (Alm)** mengalami kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur "*Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual,*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek



*Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”*

**Ad.3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur yang diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan* adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar bahwa pada saat menerima barang dari orang lain tersebut, terdakwa mengetahui bahwa orang lain yang menyerahkan barang tersebut sebenarnya tidak pernah memiliki barang yang dibawanya tersebut, sehingga terdakwa seharusnya menduga, berfikir dari mana orang yang menyerahkan barang tersebut mendapatkan barang yang diserahkan kepada terdakwa. Dalam keadaan yang demikian Terdakwa harus menduga pula, bahwa barang yang diterima tersebut merupakan barang curian atau hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000 hasil curian yang diberikan oleh sdr BUAI (DPO) untuk dijual di Pontianak melalui sdr ADI TEMBAK (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP., telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari **Saksi SUYANTO IYON bin ISKANDAR MARJANI (alm)** maka dikembalikan kepada **Saksi SUYANTO IYON bin ISKANDAR MARJANI (alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa saksi korban sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Bengkayang:
  - a. Putusan Pidana nomor 87/Pid.B/2009/PN Bky selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian
  - b. Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **480 ke - 1 KUHP**. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAJU SANJU RAJU Als MAJU Bin DUNYA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Jantung atau CPU EXAVATOR Merk HITACHI warna Orange Type E X9226748 0241115000;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUYANTO IYON bin ISKANDAR  
MARJANI (alm);

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh  
kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H.,  
Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh  
Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bek